



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan waktu kerja yang begitu dinamis tidak mengenal jadwal tetap bagi setiap Tenaga Harian Lepas (THL) dalam melaksanakan tugas sebagai Motoris Speed Boat Pemerintah Kabupaten, Supir Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - b. bahwa sehubungan dengan waktu dan beban kerja Tenaga Harian Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL) pada Dinas Perhubungan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara yang melaksanakan pekerjaan/kegiatan pengawasan dan pengendalian lapangan;
 - c. bahwa sehubungan dengan waktu dan kondisi/beban kerja yang berat bagi THL yang melaksanakan Tugas dan Fungsi pada pada Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - d. bahwa terhadap THL sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dilakukan penyesuaian tingkat kesejahteraan melalui kenaikan honorarium yang dianggap sepadan dengan beban dan tanggungjawab yang dipikul;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Honorarium Tenaga Harian Lepas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Honorarium Tenaga Harian Lepas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 24 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Honorarium Tenaga Harian Lepas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 4) yang telah dua kali diubah dengan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara:

- a. Nomor 15 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 15); dan
 - b. Nomor 24 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 24);
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dan setelah huruf k ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf l, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Kepada THL diberikan Honorarium.
- (2) THL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. THL tenaga administrasi perkantoran dan petugas kebersihan di SKPD.
 - b. THL petugas lapangan pada SKPD Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman.
 - c. THL yang bekerja sebagai PRT pada SKPD Sekretariat Daerah.
 - d. THL yang bekerja sebagai Supir dan Motoris Speed Boat, yaitu:
 1. Motoris Speed Boat Pemerintah Kabupaten.
 2. Pembantu Motoris Speed Boat Pemerintah Kabupaten.
 3. Supir Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Wakil DPRD.
 4. Supir lainnya.
 - e. THL yang bekerja sebagai Tenaga Teknis pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan, UPT Laboratorium dan Alat Berat, dan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum.
 - f. THL yang bekerja sebagai Tenaga Operator Alat Berat pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan, UPT Laboratorium dan Alat Berat, dan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum.
 - g. THL yang bekerja sebagai Tenaga Helper pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan, UPT Laboratorium dan Alat Berat, dan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum.
 - h. THL yang bekerja sebagai Tenaga Operator Truck Tronton pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan, UPT Laboratorium dan Alat Berat, dan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum.
 - i. THL yang bekerja sebagai Supir Dump Truck pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan, UPT Laboratorium dan Alat Berat, dan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum.
 - j. THL yang bekerja sebagai Tenaga Penjaga Malam pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan pada Dinas Pekerjaan Umum.
 - k. THL yang bekerja sebagai Tenaga Operasional Polisi Pamong Praja;
 - l. THL yang bekerja sebagai Tenaga Pengawasan dan Pengendalian pada Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata;

- (3) Besaran Honorarium THL ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
 - (4) Nilai Honorarium THL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai Honorarium yang diterima oleh THL berdasarkan jenjang pendidikannya.
 - (5) Nilai Honorarium THL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Surat Perjanjian Kerja.
 - (6) Nilai Honorarium THL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat disesuaikan apabila ada penyesuaian jenjang pendidikan THL yang bersangkutan.
 - (7) Penyesuaian Nilai Honorarium THL sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan pada saat perpanjangan Surat Perjanjian Kerja THL yang bersangkutan.
 - (8) Honorarium sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Ketentuan Lampiran {DAFTAR BESARAN HONORARIUM DAN UANG BEBAN KERJA TENAGA HARIAN LEPAS (THL) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA} diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara.

Ditetapkan di Petajam
pada tanggal 9 Februari 2016

BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Petajam
pada tanggal 9 Februari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA TAHUN 2016 NOMOR 6.

Lampiran : PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR BESARAN HONORARIUM DAN UANG BEBAN KERJA
TENAGA HARIAN LEPAS (THL)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

I. HONORARIUM THL

A. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai tenaga administrasi perkantoran dan petugas kebersihan di SKPD.

MASA KERJA	HONORARIUM/ PENDIDIKAN (Dalam Rupiah)	
	SD/SLTP/SLTA	DIII/SI (Sarjana)
1	2	3
5 Tahun lebih	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.700.000,-
5 Tahun ke bawah	Rp. 1.300.000,-	Rp. 1.500.000,-

B. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai petugas lapangan pada SKPD Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman.

MASA KERJA	HONORARIUM / PENDIDIKAN (Dalam Rupiah)	
	SD/SLTP/SLTA	DIII/SI (Sarjana)
1	2	3
5 Tahun lebih	Rp. 1.800.000,-	Rp. 2.100.000,-
5 Tahun ke bawah	Rp. 1.700.000,-	Rp. 1.800.000,-

C. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai PRT pada SKPD Sekretariat Daerah.

MASA KERJA	HONORARIUM / PENDIDIKAN (Dalam Rupiah)	
	SD/SLTP/SLTA	DIII/SI (Sarjana)
1	2	3
5 Tahun lebih	Rp. 1.800.000,-	Rp. 2.000.000,-
5 Tahun ke bawah	Rp. 1.700.000,-	Rp. 1.800.000,-

D. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Supir dan Motoris, terdiri dari:

1. Speed Boat Pemerintah Kabupaten.

a. Motoris Speed Boat

MASA KERJA	HONORARIUM (Dalam Rupiah)
	Tidak ada Jenjang Pendidikan
1	2
-	Rp. 3.400.000,-

b. Pembantu Motoris Speed Boat

MASA KERJA	HONORARIUM (Dalam Rupiah)
	Tidak ada Jenjang Pendidikan
1	2
-	Rp. 2.900.000,-

2. Supir Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Wakil DPRD.

MASA KERJA	HONORARIUM (Dalam Rupiah)	
	Tidak ada Jenjang Pendidikan	
1	2	
-	Rp. 3.400.000,-	

3. Supir lainnya.

MASA KERJA	HONORARIUM / PENDIDIKAN (Dalam Rupiah)	
	SD/SLTP/SLTA	DIII/SI (Sarjana)
1	2	3
-	Rp. 1.800.000,-	Rp. 2.100.000,-

E. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Tenaga Teknis pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan, UPT Laboratorium dan Alat Berat, dan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum.

MASA KERJA	HONORARIUM / PENDIDIKAN (Dalam Rupiah)	
	SLTA/SMK	DIII/SI (Sarjana)
1	2	3
-	Rp. 2.350.000,-	Rp. 2.650.000,-

F. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Tenaga Operator Alat Berat pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan, UPT Laboratorium dan Alat Berat, dan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum.

MASA KERJA	HONORARIUM (Dalam Rupiah)	
	Minimal Jenjang Pendidikan Dasar	
1	2	
-	Rp. 2.650.000,-	

G. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Tenaga Helper pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan dan UPT Laboratorium dan Alat Berat, dan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum.

MASA KERJA	HONORARIUM (Dalam Rupiah)	
	Tidak ada Jenjang Pendidikan	
1	2	
-	Rp. 2.350.000,-	

H. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Tenaga Operator Truck Tronton pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan, UPT Laboratorium dan Alat Berat, dan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum.

MASA KERJA	HONORARIUM (Dalam Rupiah)	
	Minimal Jenjang Pendidikan Dasar	
1	2	
-	Rp. 2.650.000,-	

I. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Supir Dump Truck pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan, THL UPT Laboratorium dan Alat Berat, dan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum

MASA KERJA	HONORARIUM (Dalam Rupiah)	
	Minimal Jenjang Pendidikan Dasar	
1	2	
-	Rp. 2.350.000,-	

J. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Tenaga Penjaga Malam pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan pada Dinas Pekerjaan Umum.

MASA KERJA	HONORARIUM (Dalam Rupiah)	
	Minimal Jenjang Pendidikan Dasar	
1	2	
-	Rp. 1.700.000,-	

K. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Tenaga Operasional Polisi Pamong Praja.

MASA KERJA	HONORARIUM / PENDIDIKAN (Dalam Rupiah)	
	SD/SLTP/SLTA	DIII/SI (Sarjana)
1	2	3
5 Tahun lebih	Rp. 1.950.000,-	Rp. 2.150.000,-
5 Tahun ke bawah	Rp. 1.750.000,-	Rp. 1.950.000,-

L. THL yang bekerja sebagai Tenaga Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL) pada Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata.

MASA KERJA	HONORARIUM/ PENDIDIKAN (Dalam Rupiah)	
	SD/SLTP/SLTA	DIII/SI (Sarjana)
1	2	3
5 Tahun lebih	Rp. 1.700.000,-	Rp. 1.900.000,-
5 Tahun ke bawah	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.700.000,-

II. UANG BEBAN KERJA THL

Khusus Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai *Tenaga Helper, Tenaga Supir Dump Truck, Tenaga Operator Truck Tronton, dan Tenaga Operator Alat Berat* pada UPT-PU Kecamatan, UPT Laboratorium dan Alat Berat dan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum selain diberikan Honorarium sebagaimana tersebut pada Angka Romawi I huruf F, huruf G, huruf H, huruf I, diberikan juga Uang Beban Kerja sebagai berikut:

- a. Tenaga Operator Alat Berat : Rp. 13.200/Jam
- b. Tenaga Operator Truck Tronton/Trailler :
 - 1) Jarak 0 KM s/d 10 KM : Rp. 17.720,-/RET Muatan
 - 2) Jarak Di atas 10 KM s/d 20 KM : Rp. 35.440,-/RET Muatan
 - 3) Jarak Di atas 20 KM s/d 30 KM : Rp. 53.160,-/RET Muatan
 - 4) Jarak Di atas 30 KM s/d 40 KM : Rp. 70.880,-/RET Muatan
 - 5) Jarak Di atas 40 KM s/d 50 KM : Rp. 88.600,-/RET Muatan
 - 6) Jarak Di atas 50 KM : Rp. 141.760,-/RET Muatan
- c. Tenaga Helper Alat Berat : Rp. 11.500/Jam

- d. Tenaga Helper Truck Tronton/Trailer :
- 1) Jarak 0 KM s/d 10 KM : Rp. 8.860,-/RET Muatan
 - 2) Jarak Di atas 10 KM s/d 20 KM : Rp. 17.720,-/RET Muatan
 - 3) Jarak Di atas 20 KM s/d 30 KM : Rp. 26.580,-/RET Muatan
 - 4) Jarak Di atas 30 KM s/d 40 KM : Rp. 35.440,-/RET Muatan
 - 5) Jarak Di atas 40 KM s/d 50 KM : Rp. 44.300,-/RET Muatan
 - 6) Jarak Di atas 50 KM : Rp. 70.880,-/RET Muatan
- e. Tenaga Supir Dump Truck :
- 1) Jarak 0 KM s/d 10 KM : Rp. 3.000,-/RET Muatan
 - 2) Jarak Di atas 10 KM s/d 20 KM : Rp. 6.000,-/RET Muatan
 - 3) Jarak Di atas 20 KM s/d 30 KM : Rp. 9.000,-/RET Muatan
 - 4) Jarak Di atas 30 KM s/d 40 KM : Rp. 12.000,-/RET Muatan
 - 5) Jarak Di atas 40 KM s/d 50 KM : Rp. 15.000,-/RET Muatan
 - 6) Jarak Di atas 50 KM : Rp. 25.000,-/RET Muatan

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR